



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 15 September 2023, Revised: 14 Oktober 2023, Publish: 15 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyidikan terhadap Pelaku Cyberporn melalui Aplikasi Instagram

Zen Maulana Akbar¹, Ifahda Pratama Hapsari²

¹Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: zenmaulana_190901@umg.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: ifa.Zegeeg@gmail.com

Corresponding Author: zenmaulana_190901@umg.ac.id

Abstract: *Technology is getting more sophisticated and more and more people are able to access and use the technology, moreover, it is not uncommon for people to abuse the technology. As is the case with the use of social media in cyberspace which is often indecent, for example the distribution of pornographic photos/pictures or even videos. Twitter, Facebook, Instagram and so on are often misused, even though the Government has stipulated rules regarding strict sanctions for perpetrators of distribution and other matters related to pornographic elements. For this reason, the author in this case examines the process of investigating cyberporn perpetrators through the Instagram application and how effective the investigation process is and the result is that the investigation process is carried out in accordance with Article 6 of the Criminal Procedure Code and is carried out on the basis of prior reports, while the level of effectiveness is influenced by three factors namely structure, substance, and legal culture. This research was conducted using normative methods obtained from secondary data sources and laws and regulations.*

Keyword: *Investigation, Cyberporn, Instagram.*

Abstrak: Teknologi semakin canggih dan semakin banyak orang yang dapat mengakses dan menggunakan teknologi itu, terlebih tidak jarang yang justru menyalahgunakan teknologi itu. Seperti halnya penggunaan media sosial dalam dunia maya yang kerap tidak senonoh, misalnya peredaran foto/gambar atau bahkan video-video yang berbau pornografi. Twitter, facebook, instagram dan lain sebagainya kerap disalahgunakan, padahal Pemerintah telah menetapkan aturan terkait sanksi tegas bagi pelaku yang mengedarkan dan lain halnya terkait unsur pornografi. Untuk itu, Penulis dalam hal ini mengkaji terkait proses penyidikan terhadap pelaku cyberporn melalui aplikasi instagram dan bagaimana keefektifan proses penyidikan tersebut dan diperoleh hasil bahwa proses penyidikan dilakukan sesuai Pasal 6 KUHAP dan dilakukan atas dasar laporan terlebih dahulu, sedangkan tingkat efektivitas dipengaruhi oleh tiga faktor yakni struktur, substansi, dan budaya hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif yang diperoleh dari sumber data sekunder dan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Penyidikan, Cyberporn, Instagram.

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini seringkali dituding sebagai penyebab terjadinya pergeseran moral dan perilaku di kalangan anak-anak yang kelak akan memimpin bangsa dan masyarakat Indonesia. Jika tidak dirawat dengan baik maka akan rusak atau hilang. Banyak contoh pengaruh media terhadap moral dan perilaku anak-anak yang lazim di media saat ini. Jika tidak segera diambil tindakan drastis, perilaku tidak bermoral ini bisa menyebar. Ketika kebutuhan masyarakat berubah, sistem ini juga harus berubah. Internet pada awalnya dikembangkan oleh militer Amerika Serikat dengan nama Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET), sebuah jaringan teknologi komputer. Mulai tahun 1969, ARPANET menghubungkan komunitas riset di universitas dengan entitas federal (Majid Yar, 2006). Internet masih relatif tertutup dan terbatas pada pengguna tertentu saat ini. Masyarakat mempunyai akses eksklusif ke Internet pada tahun 1995. World Wide Web (www) diciptakan oleh Tim Berners-Lee. Setelah masyarakat mengakses Internet, banyak platform online untuk melakukan perdagangan bermunculan (Budi Raharjo, 2003).

Fenomena kejahatan pornografi (cyberporn) yang tidak menyenangkan dan banyak dibicarakan adalah bagian dari kejahatan dunia maya. Menangani kejahatan siber transnasional atau lintas batas negara berbeda dengan menangani kejahatan tradisional. Pelanggaran pornografi (cyberporn) diatur dalam Convention on Cybercrime, Budapest, 23.XI.2001. Untuk membantu negara-negara menentukan cara mengklasifikasikan kejahatan dunia maya berdasarkan undang-undang mereka sendiri, konvensi Kejahatan Dunia Maya tahun 2001 merupakan peraturan pertama di dunia yang mengatur hal semacam ini (Sigid Suseno, 2012). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU-Pornografi) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) keduanya memuat ketentuan yang menangani tindak pidana pornografi (cyberporn) di Indonesia.

Cyberporn adalah praktik memproduksi dan mendistribusikan konten pornografi dan konten seksual eksplisit lainnya secara online. Cyberporn memiliki prospek masa depan yang menjanjikan karena hampir semua orang menghargai efisiensi dan kemudahan penggunaan untuk memuaskan hasrat mereka. Aktivitas dunia maya sangatlah nyaman karena memungkinkan orang untuk melakukan bisnis satu sama lain tanpa harus bertemu langsung atau bahkan berkenalan terlebih dahulu (Sitio, 2017).

Sejak tahun 2011-2014, KPAI melaporkan bahwa 1.022 anak di bawah umur telah menjadi korban pornografi online dan pelanggaran terkait lainnya. Tercatat bahwa persentase ini mewakili korban pornografi offline, yang mencakup hal-hal seperti gambar dan gambar, dan mempengaruhi 28% populasi. Sementara itu, 21% anak terlibat dalam pornografi anak online, 20% anak terlibat dalam prostitusi online, 15% anak memiliki CD pornografi, dan 11% anak menjadi korban pelecehan seksual online.

Penyalahgunaan fitur pengiriman pesan yang cepat dan sering dilakukan pada platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya merupakan masalah besar. Pengguna internet sering kali memanfaatkan postingan yang menampilkan konten pornografi, termasuk Instagram Stories, postingan biasa, dan media lainnya. Kejahatan cyberporn terus menyebar, meski ada larangan resmi yang melarangnya. Penulis mempunyai kepentingan dalam mempelajari efisiensi dan kemanjuran investigasi penjahat cyber porn menggunakan Instagram, oleh karena itu penelitian ini akan fokus pada divisi atau unit kepolisian tersebut.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, pasal ini berupaya menjawab pertanyaan sebagai berikut bahwa seberapa efektifkah prosedur identifikasi pelaku cyberporn melalui aplikasi Instagram? Apa pengaruh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum terhadap efektivitas prosedur ini?

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan hukum normatif yuridis yang diterapkan. Penelitian di bidang hukum yang dikenal dengan pendekatan hukum normatif memandang hukum secara konstruktif, sebagai seperangkat norma (Mukti Fajar, 2013). Penelitian ini mengkaji kejadian-kejadian kejahatan pornografi (cyber porn) yang terjadi saat ini dan mengambil pendekatan hukum normatif berdasarkan bahan-bahan hukum positif, meliputi teori, konsep, asas hukum, peraturan hukum, dan kaidah hukum pidana internasional terkait kejahatan pornografi. Di masa depan, informasi ini dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan mendesak dan mengusulkan pendekatan praktis untuk memerangi dan mencegah kejahatan pornografi (cyberporn). Parameter penelitian analitis dan deskriptif digunakan dalam penyusunan undang-undang ini.

Tujuan dari kajian deskriptif analitis dalam penulisan hukum ini adalah untuk menjelaskan, dengan menggunakan hukum internasional dan peraturan terkait, bahwa kejahatan pornografi merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir, dan untuk menggambarkan upaya Republik Indonesia dalam memerangi bahaya yang ditimbulkan oleh pornografi berbasis dampak (cyberporn) aktivitas kriminal.

Penelitian perpustakaan merupakan sumber informasi utama bagi seorang penulis hukum, yang harus mengandalkan sumber sekunder seperti kasus hukum, undang-undang, peraturan, proses konvensi, serta jurnal dan publikasi ilmiah. Hal utama yang menjadi perhatian adalah teks undang-undang saat ini. Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data adalah analisis data. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah adalah inti dari analisis data. Penulis menggunakan teknik kualitatif untuk menguji data. Menganalisis data yang memungkinkan, kemudian menerapkannya (Ashofa, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyidikan terhadap Pelaku Cyberporn melalui Aplikasi Instagram

Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara atau pejabat lain yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik menurut dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memperjelas tindak pidana yang dilakukan dan untuk menemukan tersangkanya”. (Pasal 1 Angka 2 KUHAP).

Sesuai Pasal 6 ayat (1) KUHAP, pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewajiban penyidikan dari kepolisian (Pasal 7 ayat (1) KUHAP):

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 7 (2) KUHAP menyatakan bahwa kewenangan penyidikan terhadap beberapa pejabat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar undang-undang mereka masing-masing dan bahwa mereka tunduk pada koordinasi dan pengawasan penyidik

kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Penyidik melakukan upaya hukum berupa pengaduan atau laporan masyarakat apabila mempunyai alasan untuk mencurigai adanya tindak pidana. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri sesuai dengan hukum terkait. Untuk memberantas tindak pidana pornografi (cyberporn), pemerintah Indonesia memiliki berbagai perangkat hukum yang dapat digunakan, antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Wulansari, 2019).

Adapun pasal-pasal yang dapat digunakan terhadap pelaku cyberporn dalam KUHP antara lain : Pasal 281, 282, 283, 289, 532 ayat (1) dan Pasal 533 KUHP. Sedangkan cyberporn dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diatur dalam Pasal 4, 6, 8, 9, 10, dan 11.

Pasal 4

Ayat (1)

Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak

Ayat (2)

Dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung atau tidak langsung layanan seksual.

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi Pidana Penjara maksimal 10 Tahun dan Pidana denda maksimal

Rp.5.000.000.000.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi. Pidana penjara 1-12 tahun dan pidana denda Rp. 500.000.000-Rp.6.000.000.000

Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya Pidana penjara maksimal 10 tahun dan Pidana denda maksimal Rp. 5.000.000.000

Pasal 11

Siapa pun dilarang menggunakan anak sebagai subjek atau instrumen yang melanggar pasal 4, 6, 8, 9, atau 10.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik juga memuat ketentuan mengenai cyberporn pada Pasal 27 ayat 1. Pengirim, penerima, orang perseorangan, dan dunia usaha semuanya didefinisikan sebagai “orang-orang yang disebutkan namanya” dalam Pasal 1. Dalam pengertian ini, baik anak-anak maupun orang dewasa dapat dipahami merujuk pada pengirim, penerima, dan “siapa pun” dalam konteks ini. Atas pelanggaran Pasal 27 ayat (1) dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi, undang-undang tersebut tidak hanya berlaku terhadap orang perseorangan atau orang sebagai objek hukum, tetapi juga terhadap badan hukum elektronik.

Dengan mengikuti peraturan ini, aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan berikut bahwa kesadaran dan kesediaan masyarakat untuk melaporkan aktivitas kejahatan pornografi melalui media sosial sangat penting sebagai langkah awal dalam proses pengambilan tindakan oleh pihak berwenang, pelapor wajib kemudian menggunakan media sosial untuk melaporkan apa yang mereka yakini sebagai pelanggaran pornografi. Nantinya, putusan Bareskrim Khusus kasus kejahatan siber tersebut dilimpahkan ke SPKT (Satuan Polisi Terpadu). Ada atau tidaknya kasus aktual atau terlapor yang memenuhi unsur pasal tindak pidana ITE, namun penyambutannya sama seperti kasus biasa, yakni masyarakat datang dan berkoordinasi dengan penyidik. Jika kondisi yang ditentukan dalam pasal terpenuhi. Apa/siapa yang dapat dijadikan bukti, dan siapa yang dapat dijadikan tersangka? Maka setelah polisi menyiapkan judul perkara untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya kriteria tindak pidana, penyidik mengklarifikasi keadaan kepada korban, dan terakhir menggunakan pemeriksaan TKP dan pemeriksaan media sosial (profiling) untuk mencari bukti dan mewawancarai saksi-saksi yang mungkin pernah menyaksikan atau mengalami peristiwa yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (5) KUHAP, tahap selanjutnya adalah penyidikan, yang meliputi pengeledahan dan penemuan suatu peristiwa yang dianggap atau diyakini sebagai tindak pidana. Pengertian “penyidik” dan “penyidikan” didasarkan pada Pasal 12 KUHAP. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan dan menemukan tersangkanya.” Setelah memeriksa tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ada, polisi bisa memastikan apakah ia merupakan tersangka tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui media sosial. Media sosial digunakan untuk melakukan kejahatan pornografi; para pelaku menggunakan media yang tersedia secara luas ini untuk melakukan kejahatan mereka. Barang bukti tindak pidana pornografi, antara lain gambar dan film tidak senonoh, ditemukan di perangkat seluler saksi dan awak media, yang diperoleh penyidik melalui akun Instagram atau akun website.

Pada tindakan pemberkasan perkara, penegakan hukum pelaksanaannya dengan melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehubungan dengan prosedur penanganan suatu tindak pidana ITE atau proses penyidikan, yang sebelum pemberkasan (tahap I).

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap Pelaku Cyberporn melalui Instagram

Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa terlaksana tidaknya hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti halnya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana cyberporn yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa mulus tidaknya suatu penegakan hukum tergantung dari cara bekerjanya suatu aturan.

Seidman merumuskan beberapa pernyataan teoritis terkait cara bekerjanya suatu norma, yakni sebagai berikut:

1. Struktur Hukum

Aparat penegak hukum merupakan suatu alat (bentuk hukum) yang dimaksudkan untuk menerapkan barang-barang hukum secara efektif. Seidman berkata (Rahardjo, 1980) bahwa dalam hal efisiensi hukum, bentuk hukum sering kali menjadi penentu utama. Umpan balik yang sinergis dan saling memperkuat antar pemangku kepentingan merupakan syarat mutlak agar suatu peraturan dapat dinilai efektif. Mereka yang menduduki posisi kepemimpinan harus bekerja sama dari dalam jika ingin sukses. Peraturan hukum yang berlaku saat ini, sanksi, aktivitas lembaga pelaksana, dan seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan kekuatan lain yang bekerja pada dirinya, serta umpan balik dari pemegang peran dan birokrasi, sangat mempengaruhi tindakan apa yang akan dilakukan seseorang. mengambil tanggapan terhadap peraturan hukum.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pejabat tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang merupakan struktur hukum dalam proses penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Dalam kasus cyberporn, kerangka hukumnya akan menggunakan KUHAP, KUHP, UU Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pornografi, dan lain-lain, yang kesemuanya tetap saling terkait, untuk menegakkan persyaratan terkait.

2. Substansi Hukum

Keputusan dan peraturan baru yang dibuat oleh orang-orang yang bekerja dalam sistem hukum merupakan contoh substansi hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman. Substansi hukum suatu undang-undang menjadi pertimbangan dalam memutuskan dapat atau tidaknya suatu undang-undang ditegakkan. Apakah permasalahan masyarakat sudah diperhatikan seluruhnya, dan apakah tujuan peraturan perundang-undangan sudah sejalan dengan asas undang-undang. Untuk mempelajarinya, kita harus mengkaji dengan cermat produk hukum pasal demi pasal.

Peraturan hukum yang mengatur tindakan, sanksi, atau aturan lain yang terkait dengan cyberporn secara rutin memuat konten penyelidikan terhadap pelaku.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum, yang mencakup norma dan keyakinan yang membentuk penyelenggaraan peradilan, berdampak pada praktik kepolisian. Bagaimana individu berpikir dan merasakan tentang barang legal menentukan apakah barang tersebut akan digunakan atau tidak. Apakah masyarakat sebagai mesin penegak norma mengakui norma dan memahami tanggung jawab dan haknya. Maka masyarakat seharusnya sadar dan akrab dengan larangan cyberporn, namun mungkin saja mereka tidak sadar.

Hilangnya bukti adalah tantangan utama dalam mengejar pelaku pornografi online. Dalam upayanya mengungkap cara penjahat melakukan perbuatannya, penyelidik sering kali menemukan barang-barang yang ilegal untuk didistribusikan atau dikirim. Pelakunya seringkali merusak atau menghapus alat bukti dan data. Ponsel para penjahat yang berisi foto dan video tidak senonoh yang mereka kirimkan seringkali salah tempat. Selain itu, penjahat sering kali menggunakan profil dan identitas fiktif, dan kurangnya penyelidik yang tersedia untuk melacak mereka.

KESIMPULAN

Proses penyidikan pelaku cyberporn melalui aplikasi instagram dilakukan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP, proses awal kepolisian untuk melakukan tindakan tersebut adalah berdasarkan hasil laporan masyarakat yang mengetahui dan melaporkan adanya tindak pidana pornografi melalui media sosial. Dalam proses penyidikan tentunya terdapat hambatan-hambatan antara lain barangbukti seperti handphone yang dihilangkan, identitas palsu pelaku ataupun kurangnya personil penyidik. Adapun hal-hal yang mempengaruhi efektivitas penyidikan ditentukan oleh struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

REFERENSI

- Achamad, M. F. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andi Widiatno, G. P. (2021). CYBERPORN DALAM PASAR DIGITAL NON-FUNGIBLE TOKENS: PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PORNOGRAFI. *JOURNAL JUSTICIABELLEN (JJ)*, 91-103.
- Angkupi, P. (2017). Cultural Approaches in Cyberporn Crime Prevention. *Jurnal Dinamika Hukum*, 225-231.
- Antari, P. E. (2022). PEMIDANAAN TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL MELALUI APLIKASI MICHATTHE LIABILITY OF PROSTITUTE ON MICHAT. *Jurnal Sehat*, 123-147.
- Ashofa, B. (2007). *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ATMADHAPUTRA, R. (2022). KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI AKIBAT MUDAH DAN MURAHNYA AKSES INTERNET. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 81-92.
- Darma, I. M. (2021). The Penal Policy Formulation in Cyberporn Crime Countermeasures. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 26-36.
- Elvaretta Helsa Salsabilla, A. M. (2022). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBERPORNDI APLIKASI MEDIA SOSIAL BIGO LIVE(STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA JATIM). *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 370-382.
- Fransisca Medina Alisaputri, R. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, 33-39.
- Harol Augusto, d. (2016). Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) sebagai Kejahatan Transnasional. *Diponegoro Law Journal* .
- Herman, S. H. (2023). Diversi Tersangka Kasus Penyebaran Konten Pornografi pada Media Sosial. *Halu Oleo Legal Research*, 485-500.
- Mega Sri Rahayu, A. F. (2022). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PORNOGRAFI DITINJAU DARI ASPEK VICTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NO. 483/PID.B/2019/PN.AMB). *Jurnal Rectum*, 602-612.
- Nurul Mukminah, L. A. (2023). Analysis of the Threat of Cyber Crime on Elementary School-Age Children in the Digital Era. *The 6th International Conference on Islamic Studies 2023*, 160-169.
- Putu Diah Wiska Sasmitha, N. G. (2022). Efektivitas Cyber Patrol dalam Mengungkap Kasus Pornografi di Polresta Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 277-282.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Ramadhona, H. (2022). Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* , 1102-1108.
- Rizqi, R. A. (2023). PORNOGRAPHY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW. *MILRev : Metro Islamic Law Review*, 79-89.
- Sihite, G. T. (2021). JURNAL RECTUM, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021; 1-111PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENYEBAR KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Rectum*, 1-11.
- Sitio, H. (2017). *Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Cyberporn dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia (Skripsi) Unnes*.
- Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Wulansari, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Cyberporn sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda DIY . *Jurnal Naskah Publikasi Fakultas Hukum*.

Yar, M. (2006). *Budi Raharjo, Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia, 2003*. Diambil kembali dari *Cybercrime and Society*, London: SAGE Publication: [https://behard.files.wordpress.com/2011/01/draft buku-cyberlaw.pdf](https://behard.files.wordpress.com/2011/01/draft_buku-cyberlaw.pdf).

Yunita, F. (2023). ASPEK HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BERBASIS INTERNET. *Jurnal Notarius*, 121-132.